

LAMPIRAN

Lampiran 1

PERJANJIAN KONTRAK KENDARAAN DIRGANTARA CAR RENTAL & MR. PREM CHAND K. R

VEHICLE RENTAL CONTRACT

This vehicle rental contract is entered into and made effective as of the September 8th 2012, by and between:

Company : **Dirgantara Car Rental**
Authorized representative : **EDDY SOETJIPTO (Director)**
Address : Jl. Lamping no.7 – Bandung
Telephone No. : 022 – 2033500, 2035050, 2032294, 2035001
Email address : marketing@dirgantaracarrental.com

Hereinafter referred to as the **FIRST PARTY**, and

Name : **Prem Chand K. R**
Address : Jl. Cijerokaso, PRV Rumah Villa No. A - 109
Telephone No. : (022) 2007603/ 0878 8374 7192/ 0821 2182 6691
Email address : premchandkr@gmail.com

Hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**,

SECOND PARTY agrees to rent vehicle from FIRST PARTY and FIRST PARTY agrees to rent vehicle to SECOND PARTY, both parties agree to comply with all the conditions outlined below:

Article No.1 – Period of Contract

- 1.1 The period of vehicle rental is from September 8th , 2012 till November 8th, 2012. The type of the car is Kijang LGX with the description below:

No	Type of Vehicle	Police Number	Color
1.	Kijang LGX	D 1850 GH	Silver

- 1.2 SECOND PARTY should notify FIRST PARTY 30 days before expiry date if SECOND PARTY will renew the contract.

Article No.2 – Scope of Contract

- 2.1 The contract is inclusive of vehicle rental, vehicle maintenance, insurance, third Party liabilities for maximum Rp 50.000.000,- (Fifty Million rupiahs) per accident and vehicle registration.
- 2.2 Gasoline, parking and toll fees and other miscellaneous fees related to the usage, will be borne by the SECOND PARTY.
- 2.3 The rented vehicle is usable only within the usage, which is not against the law, and further consequent would be the responsibility of the SECOND PARTY.
- 2.4 The SECOND PARTY is prohibited to use the rented vehicle if driving in drunk condition, to use for rally or car racing, political campaign and could not hand over the rented vehicle including mortgaging it to another party outside this contract.

- 2.5 The SECOND PARTY is not allowed to do any change to the standard equipment of vehicle including, sticking any commercial signage without permit from the FIRST PARTY.
- 2.6 The SECOND PARTY is not responsible of the accident expense of the company driver appointed by the FIRST PARTY.
- 2.7 The FIRST PARTY will be responsible for repatriation of the car including all cost involved and provide a substitute vehicle of the same class in a good condition

Article No.3 – Rental Rate, Salary Driver, Method of Payment and Deposits

- 3.1. The monthly rental fee for vehicle is Rp. 5.000.000,- (five million rupiahs) per month.
- 3.2 This monthly rental fee should be paid in advance, before the date of period or upon receipt of the FIRST PARTY'S invoice.
- 3.3 If the payment was delayed, SECOND PARTY should pay additional penalty 3% (three percent) per month from total monthly rental fee. The rented vehicle would be withdrawn furthermore by prior notice if SECOND PARTY fails to fulfill the payment conditions.
- 3.4 The rental payment, should be cash or make by bank transfer, to the following account:

BANK BCA Asia Afrika Bandung

On behalf of : **EDDY**

Account No : 008.30.9672.9

Article No.4 – Chauffeur Rate

The Chauffeur will be on duty following **PREM CHAND K. R** schedule. The SECOND PARTY will pay the driver directly in accordance with the following rates:

A. The Chauffeurs Monthly Basic Salary

(Monday-Friday) Rp.110.000,- (one hundred and ten thousand rupiahs)

Working time 12 hours per day

B. The SECOND PARTY will pay the overtime of the driver. The price as below:

1. In town /Out of town trip	Rp.	10.000,-/ hour
2. Out of town trip	Rp.	75.000,-/ day
3. Lodging	Rp.	75.000,-/ day

C. For Weekend and National Holiday, The SECOND PARTY will pay special salary for the driver. The price as bellow:

1. In town/ Out of town trip	Rp.	120.000,-/ 8 hours
2. Overtime	Rp.	15.000,-/ hour
3. Meal	Rp.	50.000,-/ day
4. Over Night Stay (Lodging)	Rp.	100.000,-/ day

Article No.5 – Vehicle Maintenance

- 5.1 The FIRST PARTY shall be responsible for the regular maintenance of the vehicle in accordance with the car manufacturer's standard requirements **except the tire damage**. Servicing will be carried at the FIRST PARTY'S automobile workshop. SECOND PARTY should inform the FIRST PARTY about the maintenance schedule, which is carried out every 10.000 km. If the SECOND PARTY fails to report the maintenance schedule, all repair and spare part cost would be the responsibility of SECOND PARTY.
- 5.2 The FIRST PARTY is responsible to provide a substitute vehicle of the same class in a good condition, when the rented vehicle requires servicing more than 4 (four) hours as long as during the report of service is carried during 8:00 up to 20:00 and the FIRST PARTY'S mechanic would give the estimated time of repair. For the repair and maintenance, the SECOND PARTY should bring the vehicle to the FIRST PARTY'S workshop and return the replacement car as soon as the rented car is finished to repair.
- 5.3 The vehicle may be serviced at a service station other than the FIRST PARTY'S provided that prior written approval is obtained from the FIRST PARTY. The service station selected by the SECOND PARTY must meet the standards determined by the FIRST PARTY with written approval from the FIRST PARTY.

Article No.6 – Insurance

- 6.1 This agreement covers the insurance for vehicle and third party liabilities for maximum Rp 50.000.000,- (fifty million rupiah) per accident, excluding own risk Rp 250.000,- (Two hundred and fifty thousand rupiahs) per occurrence/accident to be paid by the SECOND PARTY. Additional insurance coverage is an option and will be borne by the SECOND PARTY, unless otherwise requested.
- 6.2 In case of loss of the car, either due to theft or being taken by force, while the car is in the care of the SECOND PARTY, the total loss of the vehicle will be the responsibility of the FIRST PARTY, excluding the equivalent of an additional one month rental to be paid by the SECOND PARTY, provided that a certificate is obtained from the police station by the SECOND PARTY.
- 6.3 If the rented vehicle is broken down, lost or cause anything that may affect to the obligation to the third party, which is caused by the negligence of the SECOND PARTY or the inappropriate usage of vehicle that makes the Insurance Company could not bear the cost, all the cost will be borne by the SECOND PARTY.
- 6.4 The FIRST PARTY is not responsible for the compensation of the loss of any SECOND PARTY'S or user's belongings kept in the vehicle.

Article No.7 – Charge of Fees

- 7.1 Both parties agree that all tariffs/fees in the agreement will be adjusted if there is any minimum regional wage of changes in government regulations, which may affect to rental cost.
- 7.2 Both parties agree if accident occurs to the vehicle twice in a month while the SECOND PARTY is driving the rented vehicle, vehicle rental cost will be reviewed.
- 7.3 Both parties agree if the average mileage of vehicle found more excessive than the normal usage or rough operational area, the vehicle rental fees/charges will be reviewed.

Article No.8 – Force Majeure

If either party is prevented from performing its obligations under this Contract as a direct result of *Force Majeure*, such non – performance shall be excused for the duration of such

Force Majeure. For the purpose of this contract *Force Majeure* is defined as an event or occurrence which is beyond the reasonable control and not caused by negligence is not foreseeable as of effective date, such as natural calamities, civil disturbance, riots, war or sabotage etc. including changes in government regulations.

Article No.9 – Termination

9.1 Both parties shall have the right to terminate this Contract, providing at least 30 days written notice in advance, if either party is proven to not fulfill the obligations contained within the Contract.

9.2 If the SECOND PARTY wishes to terminate this Contract before its full term, and the FIRST PARTY has fulfilled its obligations, the SECOND PARTY must pay a penalty of 75% (seventy five Percent) of the remaining contract period, within 7 (seven) days of termination.

Article No.10 – Arbitration

10.1 Indonesian law governs this contract. Any dispute, which may arise in connection with this Contract, shall be settled in mutual good faith.

10.2 Failing such a settlement, any dispute arising out of this contract, or its performances, shall be settled by arbitration under the rules of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI).

Article No.11 – Amendment

11.1 All amendments and/or addendum to this Contract shall be in writing and shall be signed by the parties hereto.

11.2 The parties agree that this Contract together with the vehicle Rental Contract Attachments and any amendment there of shall constitute the full, complete and entire contract between the SECOND PARTY and the FIRST PARTY and that no oral understanding or agreement may contradict or modify this contract.

This agreement is made by us in full consciousness, without any coercion and will be executed with full responsibility.

Stipulated In : Bandung

Date : September 8th, 2012

THE FIRST PARTY

THE SECOND PARTY

Eddy Soetjipto

Director

Prem Chand K. R

PERJANJIAN KONTRAK KENDARAAN DIRGANTARA CAR
RENTAL & PT. BADJATEX

PERJANJIAN KONTRAK KENDARAAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

PIHAK KE-1 :

Nama : Eddy Soetjipto

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Lamping No. 7, Cipaganti Bandung

No. Telepon : (022) 2035050/ (022) 2032294, Fax (022) 2033500

Jabatan : Direktur DIRGANTARA CAR RENTAL

PIHAK KE-2 :

Nama : Benny

Alamat : Jl. Citepus No. 5, Moh. Toha KM 65, Bandung

Jabatan : Manajer Pemasaran PT. BADJATEX

Pihak Ke-1 dan Pihak Ke-2 sepakat untuk mengadakan kontrak kendaraan dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Jenis Kendaraan : Kijang Innova Tahun 2005

2. Fitur Kendaraan : AC, Reclining, Seat Radio Tape.

3. Harga Kontrak : Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan
Termasuk asuransi, biaya perawatan kendaraan. Tanpa
BBM, tol, dan biaya parkir.

4. Gaji Sopir : Rp1.300.000,00 dan uang makan per hari Rp.30.000,-

Bandung, 10 April 2009

Menyetujui

PIHAK KE 1

PIHAK KE 2

Eddy Soetjipto

Benny

DIRGANTARA CAR RENTAL

PT. BADJATEX

Lampiran 3

PERJANJIAN KONTRAK KENDARAAN DIRGANTARA CAR RENTAL & RATNA SARI SILABAN

Pada hari ini, tanggal 04 Mei 2011 bertempat di kantor DIRGANTARA CAR RENTAL di Jl. Lamping 7, Bandung telah terjadi kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

I. NAMA : Eddy Soetjipto

JABATAN : Direktur

ALAMAT : Jl.Lamping No. 7, Cipaganti, Bandung.

TELP/ FAX/ HP : 0816626301/ 022 2035050/ 022 2033500

Dalam hal ini bertindak atas nama DIRGANTARA CAR RENTAL selaku pemilik kendaraan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. NAMA : Ratna Sari Silaban

ALAMAT : Jl. Kesatriaan No. 15, Bandung.

TELP/FAX/HP : 081559016260/ 022 6120344

Dalam hal ini bertindak atas nama PRIBADI / PERUSAHAAN / Ratna Sari Silaban selaku penyewa / pengontrak kendaraan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan dengan KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT sesuai pasal dibawah ini:

PASAL I

DATA-DATA SERAH TERIMA KENDARAAN

Setelah PIHAK KEDUA melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan untuk dikontrak oleh PIHAK KEDUA dengan data-data sebagai berikut ;

1. No.Polisi : D 1107 NU
- 2.Merk / Type : TOYOTA / AVANZA 1300 G (F 601 RM GMMFJJ)
3. Tahun / Warna : 2010 / SILVER METALIC
4. No.Rangka : MHFM1BA3JAK726474
5. No. Mesin : DG80559
6. Nama Pemilik : Eddy Soetjipto

Yang dituangkan dalam BERITA ACARA serah terima kendaraan,yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 2

JANGKA WAKTU DAN HARGA SEWA KONTRAK KENDARAAN

2.1 Perjanjian sewa mobil ini berlaku untuk waktu (3) Bulan

Terhitung mulai tgl 23 Agustus 2011 pukul 08.00 WIB s/d tgl 22 November 2011 pukul 08.00 WIB

2.2 Harga sewa kendaraan dengan jangka waktu yang tertulis pada point “A” disepakati sebesar Rp.4.500.000,- Terbilang (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Terlebih dahulu melunasi harga sewa dimuka sebelum kontrak dimulai bukti pembayaran yang SAH.

2.3 PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan uang jaminan sebesar Rp._3.000.000,- Terbilang (tiga juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA untuk digunakan sebagai pengganti kerusakan-kerusakan kecil yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA ataupun oleh sebab-sebab lain dan apabila biaya perbaikan melebihi uang jaminan, PIHAK KEDUA wajib menambah kekurangan atau Uang Jaminan tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA bilamana waktu sewa berakhir dan tidak terjadi hal-hal tersebut diatas.

PASAL 3

PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN SEWA KONTRAK KENDARAAN

3.1 Apabila terjadi pembatalan sewa pada saat kendaraan dikirim, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga sewa.

3.2. Pembatalan sewa kontrak yang berjalan oleh PIHAK KEDUA dikenakan biaya pembatalan maksimum harga kontrak satu bulan (sesuai harga kontrak berjalan).

3.3 Perpanjangan masa sewa dapat dilakukan dengan pemberitahuan 7 hari sebelum masa sewa berakhir dan melunasi biaya sewa selanjutnya.

3.4 Kelebihan waktu pemakaian tanpa pemberitahuan dan pelunasan biaya dibayar dibelakang, akan dikenakan denda sebesar Rp. 75,000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) Per jam Rp450.000,- terbilang (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

PASAL 4

HAK,KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

4.1PIHAK PERTAMA berhak menarik kembali kendaraan tersebut apabila :

4.1.1 Telah berakhir masa sewa.

4.1.2 Kendaraan dianggap tidak terawat

4.1.3 Kendaraan dijual / digadaikan / dipindahtangankan

4.1.4 Menggunakan kendaraan untuk tindak pidana kejahatan dan atau kegiatan-kegiatan yang melanggar HUKUM.

4.2 PIHAK PERTAMA setiap saat dapat memeriksa kendaraan tersebut di tempat PIHAK KEDUA.

4.3 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dan menjamin sepenuhnya bahwa saat berlangsung waktu sewa kendaraan, tidak ada tuntutan / gugatan dari pihak lain atas kendaraan tersebut.

4.4 PIHAK PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya perpanjangan STNK yang telah habis masa berlakunya.

4.5 PIHAK PERTAMA wajib menyediakan kendaraan pengganti, apabila kendaraan yang tertera pada pasal I mengalami kerusakan yang bukan diakibatkan kelalaian PIHAK KEDUA, yang perbaikannya memakan waktu lebih dari 1x 24 jam (satu hari).

4.6 Perbaikan kerusakan yang terjadi dalam point “E” dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA hanya pada hari kerja (Senin s/d Jum’at) jam 09.00 – 15.00 WIB dan Sabtu jam 09.00 – 14.00 WIB di wilayah Bandung.

4.7 Kerusakan yang terjadi di luar Wilayah Kabupaten Bandung akan di tangani oleh PIHAK KEDUA dan biaya perbaikan akan mendapat penggantian sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA, berdasarkan bukti pembayaran yang SAH.

PASAL 5

HAK,KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

5.1 PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas kendaraan tersebut secepatnya dalam tempo 1 x 24 jam.

5.2 Apabila terjadi kehilangan kendaraan, maka PIHAK KEDUA tidak mendapat penggantian kendaraan. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA

melaporkan kehilangan kendaraan kepada kepolisian. Membayar biaya klaim Asuransi. Tetap dikenakan biaya sewa sampai PIHAK PERTAMA mendapat penggantian dari Pihak Asuransi. Mengganti kendaraan yang hilang, apabila Pihak Asuransi menolak klaim yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.

- 5.3 Apabila terjadi Insiden Tabrakan, maka PIHAK KEDUA : Tidak mendapat penggantian kendaraan. Menanggung biaya Derek dari tempat kejadian sampai ke bengkel yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA. Membayar biaya klaim Asuransi. Tetap dikenakan biaya sewa sampai PIHAK PERTAMA siap mengoperasikan kendaraan tersebut.
- 5.4 PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kebersihan kendaraan yang disewa TERMASUK : PENGISIAN : Air radiator, air accu, minyak rem, Oli apabila telah mencapai kilometer penggantian;(penggantian oli dilakukan oleh PIHAK PERTAMA 1x untuk jangka waktu 1 (satu) bulan ditempat PIHAK PERTAMA).
- 5.5 Apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka biaya perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dan selama masa perbaikan, uang sewa sesuai pasal III tetap ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- 5.6 PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mempergunakan kendaraan yang disewa untuk Olah Raga Balap dan Ketangkasan, disewakan / dipindahtangankan kepada pihak lain, dijadikan Barang Jaminan atau digadaikan.
- 5.7 PIHAK KEDUA wajib memberitahukan dan meminta persetujuan PIHAK PERTAMA terlebih dahulu apabila kendaraan dipinjamkan / dipergunakan pihak lain, tanpa mengurangi hak dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- 5.7 PIHAK PERTAMA menyerahkan kendaraan yang disewakan dalam keadaan baik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima / Kondisi Kendaraan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengembalikan kendaraan tersebut dengan keadaan baik pula (Sesuai Berita Acara). Segala kehilangan dan kerusakan perlengkapan selama waktu sewa, menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
- 5.8 Apabila kendaraan yang disewa terlibat Pelanggaran Hukum, atau STNK / Kendaraan ditahan / dikuasai oleh Pihak Berwajib atau Pihak Lain, maka PIHAK KEDUA ; Tidak mendapat penggantian kendaraan. Menanggung sepenuhnya semua biaya serta Resiko penyelesaian masalah tersebut. Tetap dikenakan biaya sewa sampai PIHAK PERTAMA menerima kembali kendaraan tersebut dalam kondisi seperti semula. Tidak melibatkan PIHAK PERTAMA kedalam masalah tersebut.

- 5.9 Apabila STNK hilang, PIHAK KEDUA bertanggung jawab membayar biaya pengurusan kehilangan STNK dan tidak diberikan Kompensasi atau penggantian dalam bentuk apapun serta biaya sewa dan waktu tetap berjalan sesuai perjanjian.
- 5.10 Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi kewajiban sewa, maka PIHAK PERTAMA berhak mendapat penggantian berupa Barang Berharga lain yang senilai dengan harga sewa tertunggak.

PASAL 6

HAL LAIN-LAIN

6.1 Hal-hal yang belum diatur dalam surat sewa kontrak kendaraan ini akan diatur secara musyawarah kemudian dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta merupakan ADDENDUM yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Sewa / Kontrak ini.

6.2 Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk mengambil Wilayah Hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri setempat.

Demikian Surat Perjanjian Sewa / Kontrak ini dibuat dalam Rangkap 2 (Dua) dimana Asli dan Tembusannya dibubuhi Materai yang cukup dan ditandatangani kedua belah pihak serta kedua-duanya mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

Bandung, 23 Agustus 2010

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Eddy Soetjipto /Direktur

Ratna Sari Silaban

DIRGANTARA CAR RENTAL

Contoh Draft Kontrak setelah selesai penelitian

Lampiran 4

PERJANJIAN KONTRAK KENDARAAN DIRGANTARA CAR RENTAL DAN RATNA SARI SILABAN

PERJANJIAN KONTRAK KENDARAAN

Pada hari ini, tanggal 04 Mei 2011 bertempat di kantor DIRGANTARA CAR RENTAL di Jl. Lamping 7, Bandung telah terjadi kesepakatan bersama diantara kedua belah pihak yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

I. NAMA : Eddy Soetjipto

ALAMAT : Jl.Lamping No. 7, Cipaganti, Bandung.

TELP/ FAX/ HP : 0816626301/ 022 2035050/ 022 2033500

Dalam hal ini bertindak atas nama DIRGANTARA CAR RENTAL selaku pemilik kendaraan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. NAMA : Ratna Sari Silaban

ALAMAT : Jl. Kesatriaan No. 15, Bandung.

TELP/FAX/HP : 081559016260/ 022 6120344

Dalam hal ini bertindak atas nama PRIBADI Ratna Sari Silaban selaku penyewa / pengontrak kendaraan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian Sewa Kontrak Kendaraan dengan KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT sesuai pasal dibawah ini:

PASAL I

DATA-DATA SERAH TERIMA KENDARAAN

Setelah PIHAK KEDUA melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan untuk dikontrak oleh PIHAK KEDUA dengan data-data sebagai berikut ;

No.Polisi : D 1107 NU

Merk / Type : TOYOTA / AVANZA 1300 G (F 601 RM GMMFJJ)

Tahun / Warna : 2010 / SILVER METALIC

No.Rangka : MHFM1BA3JAK726474

No. Mesin : DG80559

Nama Pemilik : Eddy Soetjipto

Yang dituangkan dalam BERITA ACARA serah terima kendaraan,yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

PASAL 2

JANGKA WAKTU DAN HARGA SEWA KONTRAK KENDARAAN

2.1. Perjanjian sewa mobil ini berlaku untuk waktu (3) Bulan

Terhitung mulai tgl 23 Agustus 2011 pukul 08.00 WIB s/d tgl 22 November 2011 pukul 08.00 WIB

2.2. Harga sewa kendaraan dengan jangka waktu yang tertulis pada point “1” disepakati sebesar Rp.4.500.000,- Terbilang (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Terlebih dahulu melunasi harga sewa dimuka sebelum kontrak dimulai dengan bukti pembayaran yang SAH.

PASAL 3

PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN SEWA KONTRAK KENDARAAN

Apabila terjadi pembatalan sewa pada saat kendaraan dikirim, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga sewa.

3.1. Pembatalan sewa kontrak yang berjalan oleh PIHAK KEDUA dikenakan biaya pembatalan maksimum harga kontrak satu bulan (sesuai harga kontrak berjalan).

3.2. Perpanjangan masa sewa dapat dilakukan dengan pemberitahuan 7 hari sebelum masa sewa berakhir dan melunasi biaya sewa selanjutnya.

3.3. Kelebihan waktu pemakaian tanpa pemberitahuan dan pelunasan biaya dibayar dibelakang, akan dikenakan denda sebesar Rp. 75,000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) Per jam dan Rp.450.000,- terbilang (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.

PASAL 4

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

4.1. PIHAK PERTAMA berhak menarik kembali kendaraan tersebut apabila :

- a. Telah berakhir masa sewa.
- b. Kendaraan dianggap tidak terawat
- c. Kendaraan dijual / digadaikan / dipindahtangankan
- d. Menggunakan kendaraan untuk tindak pidana kejahatan dan atau kegiatan-kegiatan yang melanggar HUKUM.

4.2. PIHAK PERTAMA setiap saat dapat memeriksa kendaraan tersebut di tempat PIHAK KEDUA.

4.3. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dan menjamin sepenuhnya bahwa saat berlangsung waktu sewa kendaraan, tidak ada tuntutan / gugatan dari pihak lain atas kendaraan tersebut.

4.4. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya perpanjangan STNK yang telah habis masa berlakunya.

4.5. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan kendaraan pengganti, apabila kendaraan yang tertera pada pasal I mengalami kerusakan yang bukan diakibatkan kelalaian PIHAK KEDUA, yang perbaikannya memakan waktu lebih dari 1x 24 jam (satu hari).

4.6. Perbaikan kerusakan yang terjadi dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA hanya pada hari kerja (Senin s/d Jum'at) jam 09.00 – 15.00 WIB dan Sabtu jam 09.00 – 14.00 WIB di wilayah Bandung.

4.7. Kerusakan yang terjadi di luar Wilayah Kabupaten Bandung akan di tangani oleh PIHAK KEDUA dan biaya perbaikan akan mendapat penggantian sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA, berdasarkan bukti pembayaran yang SAH.

PASAL 5

HAK,KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

5.1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan atau kehilangan atas kendaraan tersebut secepatnya dalam tempo 1 x 24 jam.

5.2. Apabila terjadi kehilangan kendaraan, maka PIHAK KEDUA

- a. Tidak mendapat penggantian kendaraan
- b. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA melaporkan kehilangan kendaraan kepada kepolisian.
- c. Membayar biaya klaim Asuransi.
- d. Tetap dikenakan biaya sewa sampai PIHAK PERTAMA mendapat penggantian dari Pihak Asuransi.
- e. Mengganti kendaraan yang hilang, apabila Pihak Asuransi menolak klaim yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.

5.3. Apabila terjadi Insiden Tabrakan, maka PIHAK KEDUA :

- a. Tidak mendapat penggantian kendaraan
- b. Menanggung biaya Derek dari tempat kejadian sampai ke bengkel yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Membayar biaya klaim Asuransi.
- d. Tetap dikenakan biaya sewa sampai PIHAK PERTAMA siap mengoperasikan kendaraan tersebut.

5.4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pemeliharaan dan kebersihan kendaraan yang disewa TERMASUK : PENGISIAN : Air radiator, air accu, minyak rem, Oli apabila telah mencapai kilometer penggantian;(penggantian oli dilakukan oleh PIHAK PERTAMA 1x untuk jangka waktu 1 (satu) bulan ditempat PIHAK PERTAMA).

5.5. Apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka biaya perbaikan ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA dan selama masa perbaikan, uang sewa sesuai pasal III tetap ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

5.6. PIHAK KEDUA tidak dibenarkan mempergunakan kendaraan yang disewa untuk Olah Raga Balap dan Ketangkasan, disewakan / dipindahtangankan kepada pihak lain, dijadikan Barang Jaminan atau digadaikan.

5.7.PIHAK KEDUA wajib memberitahukan dan meminta persetujuan PIHAK PERTAMA terlebih dahulu apabila kendaraan dipinjamkan / dipergunakan pihak lain, tanpa mengurangi hak dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

5.8. PIHAK PERTAMA menyerahkan kendaraan yang disewakan dalam keadaan baik sesuai dengan Berita Acara Serah Terima / Kondisi Kendaraan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk mengembalikan kendaraan tersebut dengan keadaan baik pula (Sesuai Berita Acara). Segala kehilangan dan kerusakan perlengkapan selama waktu sewa, menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

5.9. Apabila kendaraan yang disewa terlibat Pelanggaran Hukum, atau STNK / Kendaraan ditahan / dikuasai oleh Pihak Berwajib atau Pihak Lain, maka PIHAK KEDUA ;

- a. Tidak mendapat penggantian kendaraan.
- b.Menanggung sepenuhnya semua biaya serta Resiko penyelesaian masalah tersebut.

c. Tetap dikenakan biaya sewa sampai PIHAK PERTAMA menerima kembali kendaraan tersebut dalam kondisi seperti semula.

d. Tidak melibatkan PIHAK PERTAMA kedalam masalah tersebut.

5.10. Apabila STNK hilang, PIHAK KEDUA bertanggung jawab membayar biaya pengurusan kehilangan STNK dan tidak diberikan Kompensasi atau penggantian dalam bentuk apapun serta biaya sewa dan waktu tetap berjalan sesuai perjanjian.

5.11. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi kewajiban sewa, maka PIHAK PERTAMA berhak mendapat penggantian berupa Barang Berharga lain yang senilai dengan harga sewa tertunggak.

PASAL 6

UANG JAMINAN

6.1. PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan uang jaminan sebesar Rp._3.000.000,- Terbilang (tiga juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA untuk digunakan sebagai pengganti kerusakan-kerusakan kecil yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA ataupun oleh sebab-sebab lain dan apabila biaya perbaikan melebihi uang jaminan, PIHAK KEDUA wajib menambah kekurangan atau Uang Jaminan tersebut akan dikembalikan oleh PIHAK KEDUA bilamana waktu sewa berakhir dan tidak terjadi hal-hal tersebut diatas.

6.2. PIHAK KEDUA diwajibkan menyediakan uang jaminan sebesar Rp._4.500.000,- Terbilang (empat jutilima ratus rupiah) kepada PIHAK PERTAMA untuk digunakan sebagai jaminan dalam penyewaan kendaraan. Jaminan ini akan dikembalikan pada akhir kontrak setelah pelunasan pembayaran rental kendaraan.

PASAL 7

HAL LAIN-LAIN

7.1. Hal-hal yang belum diatur dalam surat sewa kontrak kendaraan ini akan diatur secara musyawarah kemudian dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, serta merupakan ADDENDUM yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian Sewa / Kontrak ini.

7.2. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk mengambil Wilayah Hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri setempat.

Demikian Surat Perjanjian Sewa / Kontrak ini dibuat dalam Rangkap 2 (Dua) dimana Asli dan Tembusannya dibubuhi Materai yang cukup dan ditandatangani kedua belah pihak serta kedua-duanya mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

Bandung, 23 Agustus 2010

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Eddy Soetjipto

Ratna Sari Silaban

DIRGANTARA CAR RENTAL

CURICULLUM VITAE



Nama : Maria Armanusahwati
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Desember 1958
Alamat : Jl. Lamping No. 7, RT09 RW04, Kecamatan Coblong, Kelurahan Cipaganti, Bandung.
Nomor Telepon : (022) 2035050
Nomor Handphone : 0816626301
E-mail : noes@dirgantaracarrental.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Santa Maria Jakarta Lulus Tahun 1971
2. SMP Santa Maria Jakarta Lulus Tahun 1974
3. SMA Kristen BPPK Bandung Lulus Tahun 1977
4. Lembaga Pendidikan Sekretaris Santa Angela 1978
5. Universitas Padjadjaran – English Department 1980 - 1982
- 6.. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha (2009 s.d. 2012)

Riwayat Pekerjaan :

1. Mengajar di SD. Santa Angela, Bandung 1978-1980

2. Sekretaris PT. INDO FOOD Jakarta, 1983
3. Customer Care DIRGANTARA CAR RENTAL 1987 - 2012

Pengalaman Seminar :

1. September 2009 QUO VADIS HUKUM BISNIS September 2009.
2. 16 September 2011, “Aspek Hukum Penanaman Modal di Indonesia”
3. 3 Juni 2012, “*Strategic Natural Resources Investment In Indonesia*”
4. 25 – 26 Juli 2012, “*Public Lecture Biblical Worldview*”
5. 21 November 2012, “Hukum Investasi dan Perdagangan Indonesia Dalam Menyongsong Era Perdagangan Bebas Kawasan Asia Tenggara”

Bandung, 10 Desember 2012

Maria Armanusahwati

NPM. 0988003